



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 10 / Pdt.AHT / 2022 / PN Dps Jo.

Nomor : 100 / Pdt.Eks / 2022 / PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor : 10 / Pdt.AHT / 2022 / PN Dps Jo. Nomor : 100 / Pdt.Eks / 2022 / PN Dps tanggal 6 Nopember 2023, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*Open Bidding*) dalam perkara antara :

PT. Danareksa Finance, sebagai Pemohon Eksekusi ; Melawan
PT. Wesa Sejahtera, sebagai Termohon Eksekusi ;

Barang - barang yang akan dilelang berupa :

2 (dua) bidang tanah kosong yang terletak dalam 1 (satu) hamparan dan dijual dalam 1 (satu) paket, yaitu :

- Sebidang tanah seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi), SHM Nomor : 19377 / Kel. Benoa, Surat Ukur Nomor : 15630 / Benoa / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.03.09.04.19450 yang terletak di Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, atas nama pemegang hak DJASMIATI (Sertipikat dikuasai PT. Danareksa Finance) ; dan
- Sebidang tanah seluas 414 M2 (empat ratus empat belas meter persegi) SHM Nomor : 19378 / Kel. Benoa, Surat Ukur Nomor : 15631 / Benoa / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.03.09.04.19451 yang terletak di Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, atas nama pemegang hak DJASMIATI (Sertipikat dikuasai PT. Danareksa Finance) ;

Nilai Limit : Rp. 3.573.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Uang Jaminan : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Syarat - Syarat Lelang :

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran " *Open Bidding* " yang dapat diakses pada alamat domain www.portal.lelang.go.id dan / atau www.lelang.go.id dan / atau melalui aplikasi android " **LELANG INDONESIA** " termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini ;
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari / Tanggal : **Kamis, 17 Oktober 2024 ;**
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran ;
Batas Akhir Waktu Penawaran : 17 Oktober 2024, 10.00 WITA (09.00 WIB / sesuai Waktu Server) ;
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan / atau lelang.go.id ;
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Denpasar,
Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar ;
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing - masing peserta ;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2 % selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361 - 224327 ;

Denpasar, 18 September 2024

Panitera



Rotua Roosa Mathilda Tampubolon